

## WDP Pesan BPK ke Pemda Manokwari Tindak Lanjuti Setoran ke Kas Daerah



*sumber gambar: jubi.id*

Pemerintah Kabupaten Manokwari Papua Barat kembali memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat atas laporan pengelolaan keuangan daerah LKPD Tahun 2024 semester II. Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Lukman Hakim berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait penyetoran ke kas daerah. “Kami percaya bahwa upaya dan semangat Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak akan berhenti dengan opini ini. Kami yakin Pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus melakukan yang terbaik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang Bapak (Bupati) pimpin,” kata Plh Kepala perwakilan BPK Kamis (19/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk Meningkatkan disiplin dan akuntabilitas: Setiap aparatur sipil negara harus memahami pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Memperkuat sistem pengendalian internal: Perbaikan pada sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi seluruh pegawai sangat penting. Memperkuat koordinasi dan kerjasama: Koordinasi dan kerjasama yang baik antara seluruh perangkat daerah sangat krusial untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Ibukota Provinsi Papua Barat itu mengalami dua kali WDP setelah sebelumnya BPK memberikan catatan yang sama di tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Manokwari diharapkan agar berupaya maksimal dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini atas laporan keuangan Kabupaten Manokwari tahun ini tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Penyerahan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tahapan akhir dari proses pemeriksaan keuangan daerah,” kata Kepala Perwakilan BPK

Sesuai amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan rakyat daerah dan pimpinan entitas terkait. Dalam konteks kabupaten/kota, LHP atas LKPD yang telah diaudit diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah. Selanjutnya, LHP ini akan diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

“Saya yakin, dengan komitmen dan kerja sama yang baik, kita dapat mengatasi permasalahan ini dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang,” tuturnya. Bupati maupun Ketua DPRD Manokwari hingga berita ini diterbitkan belum merespon Konfirmasi media ini terkait LKPD dari BPK Perwakilan Papua Barat.

#### **Sumber Berita:**

Jubi.id, “*WDP pesan BPK ke Pemda Manokwari Tindaklanjuti Setoran ke Kas Daerah*”, tanggal 19 Juni 2025

#### **Catatan:**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
    - 2) Angka 4 menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;
    - 3) Angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi

- seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Pasal 10 menyatakan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat diantaranyameminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitandengan pelaksanaanpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahmemuat opini.
2. Menurut Pasal 6 ayat (1)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeunagan, BPKbertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarayang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BankIndonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).